

PEMILU – PENETAPAN – HASIL

2024

Kpt 360 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, serta untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri atas jumlah suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan hasil perolehan suara sah masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hasil perolehan suara sah masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, dan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2024.
 - Lamp.: 19.143 hlm.